



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Parman Tololiu Bin Bahtiar Tololiu, Tempat dan Tanggal lahir, Sapa 13 Maret 1977, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di Desa Sapa Timur, Jaga I, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Ferawati Tabo Binti Ajali Tabo, Tempat dan Tanggal Lahir, Torout, 24 Februari 1981, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di Desa Sapa, Jaga I, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam register perkara nomor : 10/Pdt.P/2019/PA.Amg. tanggal 4 Maret 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg, Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Masjid Baitut Taqwa Bapak Andul Gani Patajenu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bapak Ajali Tabo yang diserahkan walinya kepada Imam Masjid Baitut Taqwa Abdul Gani Patajenu dengan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Ahmad Molantong dan Bapak Aden Molantong dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syrata dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Yogi Saputra Tololiu, umur 17 Tahun, laki-laki;
 2. Yoga Saputra Tololiu, umur 3 Tahun, Laki-laki;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga dengan Alasan Pemohon sudah mengurus berkas kelengkapan dan membayar biaya tapi tidak diterbitkan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama Tenga, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg, Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1998;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1998 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tenga;
3. Membebaskan biaya berkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parman Tololiu Nomor : 7105091303770001, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 30 - 05 - 2018, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Amurang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.1;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg, Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferawati Tabo Nomor: 7105095307740001, tertanggal 30-05-2018, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Amurang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Wawan Tamunju Bin Said Tamunju, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juli 1998;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tarout, Kecamatan Tompaso Baru;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus II perawan;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid Baitut Taqwa yang bernama Abdul Gani Patajenu, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Ajali Tabo;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ahmad Molantong dan Bapak Aden Molantong;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedara, semenda dan tidak pula sesusuan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg, Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama, Yogi Saputra Tololiu, umur 17 Tahun, Laki-laki dan Yoga Saputra Tololiu, umur 3 Tahun, laki-laki;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon I hidup bahagia dan harmonis tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan selama pernikahannya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahannya pada P3N tapi tidak terbit buku nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin penetapan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;

2. Mariyanti Tololiu Binti Bahtiar Tololiu, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan

setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kakak kandung dari Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juli 1998;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tarout, Kecamatan Tompaso Baru;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus II perawan;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid Baitut Taqwa yang bernama Abdul Gani Patajenu, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Ajali Tabo;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ahmad Molantong dan Bapak Aden Molantong;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg, Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedara, semenda dan tidak pula sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama, Yogi Saputra Tololiu, umur 17 Tahun, Laki-laki dan Yoga Saputra Tololiu, umur 3 Tahun, laki-laki;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon I hidup bahagia dan harmonis tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan selama pernikahannya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahannya pada PPN tapi tidak terbit buku nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin penetapan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalama putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga,

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg, Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 21 Juli, di Desa Tarout, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Nuryanti Tololiu Binti Bahtiar Tololiu yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Juli 1998, di Desa Tarout, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II selanjutnya diserahkan kepada imam masjid bait Taqwa Abdul Gani Patajenu untuk dinikahkan dan saksi nikah Bapak Ahmad Molantong dan Bapak Aden Molantong dengan mas kawin uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg, Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Tarout, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh Bapak Ahmad Malontang dan Bapak Aden Malontang dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1998 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg, Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Parman Tololiu Bin Bahtiar Tololiu) dengan Pemohon II (Ferawati Tabo Binti Ajali Tabo), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1998, di Desa Tarout, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Parman Tololiu Bin Bahtiar Tololiu) dengan Pemohon II (Ferawati Tabo Binti Ajali Tabo) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Tarout, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg, Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Nur Amin, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Masita Olli, S.Hi dan Mujiburrahman, S.Ag., M.Ag, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Musa Antu, S.H selaku Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Masita Olli, S.Hi

Nur Amin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

Mujiburrahman, S.Ag., M. Ag.

Panitera

Musa Antu, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg, Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 240.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah	:	Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Amg, Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)